



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 36

TAHUN 1984

SERI D

NOMOR 36

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 01 TAHUN 1984

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN I ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
TAHUN ANGGARAN 1983/1984

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Memimbang : Bahwa Perubahan I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1983/1984 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ;
 2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan

Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Pebruari 1983 Nomor : 903/2109/SJ tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 ;
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-133 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Mei 1983 Nomor : 903.61/244, tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1983/1984 ;
8. Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 18/KP-TS/DPRD/1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 02 Tahun 1983 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1983/1984.

Mendengar : Musyawarah Sidang Pleno Khusus Masa Persidangan III Tahun Dinas 1983/1984 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 6 Januari 1984.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN I ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1983/1984.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah dengan Rp. 6.004.610.578,49 sehingga menjadi Rp. 50.780.834.078,49 dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan rutin sebelum

Perubahan .. Rp. 34.390.869.500,00

Bertambah .. Rp. 7.203.347.442,23

Pendapatan rutin setelah perubahan Rp. 41.594.216.942,23

b. Pendapatan pembangunan sebelum	
Perubahan ..	Rp. 10.385.354.000,00
Berkurang ..	<u>Rp. 1.198.736.863,74</u>
Pendapatan Pembangunan setelah	
Perubahan	Rp. 9.186.617.136,26

- (2) Perincian penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan akan bertambah dengan Rp. 6.004.610.578,49 sehingga menjadi Rp. 50.780.834.078,49 dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum	
Perubahan ..	Rp. 34.390.869.500,00
Bertambah ..	<u>Rp. 3.454.135.492,47</u>
Belanja Rutin setelah perubahan ..	Rp. 37.845.004.992,47
b. Belanja Pembangunan sebelum	
Perubahan ..	Rp. 10.385.354.000,00
Bertambah ..	<u>Rp. 2.550.475.086,02</u>
Belanja Pembangunan setelah	
perubahan	Rp. 12.935.829.086,02

- (2) Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 setelah Perubahan menjadi Rp. 50.780.834.078,49.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan perhitungan tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah dengan Rp. 398.369.376,00 sehingga menjadi Rp. 6.744.938.236,00 dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin sebelum :	
Perubahan ..	Rp. 6.346.568.860,00
Bertambah ..	<u>Rp. 389.629.376,00</u>

Pendapatan Rutin setelah Pe-
rubahan Rp. 6.736.198.236,00

b. Pendapatan pembangunan sebelum :

Perubahan .. Rp. —, —

Bertambah .. Rp. 8.740.000,00

Pendapatan Pembangunan setelah
perubahan Rp. 8.740.000,00

- (2) Perincian penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah dengan Rp. 398.369.376,00 sehingga menjadi Rp. 6.744.938.236,00 dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum :

Perubahan .. Rp. 6.346.568.860,00

Bertambah .. Rp. 389.629.376,00

Belanja Rutin setelah

Perubahan Rp. 6.736.198.236,00

b. Belanja Pembangunan sebelum :

Perubahan .. Rp. —, —

Bertambah .. Rp. 8.740.000,00

Belanja Pembangunan setelah

Perubahan Rp. 8.740.000,00

- (2) Perincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

DITETAPKAN DI : DENPASAR
PADA TANGGAL : 6 JANUARI 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
KETUA

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI

ttd.

ttd.

I GUSTI PUTU RAKA, SH.

M A N T R A.

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan
Nomor : 903.61 - 202 tanggal : 21 Pebruari 1984.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 36
pada tanggal 12 April Tahun 1984
Seri D Nomor 36.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI.
NIP. 010023939.



DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 903.61 - 202

T E N T A N G

PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
TAHUN ANGGARAN 1983/1984

MENTERI DALAM NEGERI

- Membaca : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 18 Januari 1984 Nomor : 188.341/971/Keu perihal Penyampaian Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 1984 tentang Penetapan Perubahan I APBD Tahun 1983/1984.
- Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1983/1984 tersebut di atas, untuk dapat dilaksanakan perlu diberikan pengesahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor : 38 ; T.L.N. Nomor : 3037) ;
 3. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1983 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984 (L.N. Tahun 1983 Nomor : 8 ; T.L.N. Nomor 3249) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (L.N. Tahun 1975 Nomor : 5) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N. Tahun 1975 Nomor : 6) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-433 tanggal 10 Juni 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
10. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903.61-244 tanggal 28 Mei 1983 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1983/1984 .

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Pebruari 1983 Nomor : 903/2109/SJ Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 dan Persiapan Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1983/1984 dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
 2. Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara PAN/Wakil Ketua BAPPENAS tanggal 21 Januari 1983 Nomor: S-77/MK.03/1983
B-59/I/MENPAN/1/1983
perihal Penyusunan DIP dan DIK Tahun 1983/1984 dan peningkatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 02 Tahun 1983 tanggal 20 April 1983 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1983/1984 ;

4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 01 Tahun 1984 tanggal 6 Januari 1984 tentang Penetapan Perubahan I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1983/1984.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 01 Tahun 1984 tanggal 6 Januari 1984 tentang Penetapan Perubahan I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1983/1984 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah dengan Rp. 6.004.610.578,49 sehingga menjadi Rp. 50.780.834.078,49 dan diperinci sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan .. Rp. 34.390.869.500,00
Bertambah .. Rp. 7.203.347.442,23
Pendapatan Rutin setelah perubahan Rp. 41.594.216.942,23
 - b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan .. Rp. 10.385.354.000,00
Berkurang .. Rp. 1.198.736.863,74
Pendapatan Pembangunan setelah perubahan Rp. 9.186.617.136,26
 - c. Jumlah Anggaran Pendapatan setelah penambahan Rp. 50.780.834.078,49
2. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah dengan Rp. 6.004.610.578,49 sehingga menjadi Rp. 50.780.834.078,49 dan diperinci sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin sebelum perubahan .. Rp. 34.390.869.500,00
Bertambah .. Rp. 3.454.135.492,47
Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 37.845.004.992,47

- b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan .. Rp. 10.385.354.000,00
 Bertambah .. Rp. 2.550.475.086,02
 Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp. 12.935.829.086,02
- c. Jumlah Anggaran Belanja setelah perubahan Rp. 50.780.834.078,49
3. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan.
- a. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah dengan
 Rp. 398.369.376,00 sehingga menjadi
 Rp. 6.744.938.236,00 dan diperinci sebagai berikut :
- a.1. Pendapatan Rutin sebelum perubahan .. Rp. 6.346.568.860,00
 Bertambah .. Rp. 389.629.376,00
 Pendapatan Rutin setelah perubahan Rp. 6.736.198.236,00
- a.2. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan .. Rp. —,—
 Bertambah .. Rp. 8.740.000,00
 Pendapatan Pembangunan setelah perubahan Rp. 8.740.000,00
- a.3. Jumlah Pendapatan Urusan kas dan Perhitungan setelah perubahan Rp. 6.744.938.236,00
- b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah dengan Rp. 398.369.376,00 sehingga menjadi Rp. 6.744.938.236,00 dan diperinci sebagai berikut :
- b.1. Belanja Rutin sebelum perubahan .. Rp. 6.346.568.860,00
 Bertambah .. Rp. 389.629.376,00
 Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 6.736.198.236,00
- b.2. Belanja Pembangunan sebelum perubahan .. Rp. —,—
 Bertambah .. Rp. 8.740.000,00

	Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp. 8.740.000,00
b.3.	Jumlah Belanja Urusan Kas dan Pembangunan setelah perubahan	<u>Rp. 6.744.938.236,00</u>
4.	Dengan demikian maka jumlah seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1983/1984 setelah perubahan adalah sebesar Rp. 50.780.834.078,49 terdiri dari :	
a.	PENDAPATAN :	
	Rutin	Rp. 41.594.216.942,23
	Pembangunan	<u>Rp. 9.186.617.136,26</u>
	Jumlah	Rp. 50.780.834.078,49
b.	BELANJA :	
	Rutin	Rp. 37.845.004.992,47
	Pembangunan	<u>Rp. 12.935.829.086,02</u>
	Jumlah	Rp. 50.780.834.078,49

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan.

a.	ANGGARAN RUTIN :	
	Pendapatan ..	Rp. 6.736.198.236,00
	Belanja	<u>Rp. 6.736.198.236,00</u>
	Selisih	Rp. Nihil
b.	ANGGARAN PEMBANGUNAN :	
	Pendapatan ..	Rp. 8.740.000,00
	Belanja	<u>Rp. 8.740.000,00</u>
	Selisih	Rp. Nihil

Kedua : Mengenai rencana biaya untuk kegiatan persidangan DPRD yang dianggarkan pada pasal 2.2.1.1009a yakni sebesar Rp. 13.500.000,00 seharusnya ditiadakan/dihapus, berhubung untuk keperluan biaya persidangan tersebut sudah tertampung dalam pasal 2.2.1.1005a: Uang sidang representasi dan lain-lain untuk anggota DPRD ;

Ketiga : Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: Kupd.2/1/1 Tanggal 6 Januari 1979 perihal Penganggaran proyek-proyek Siapda, seperti dimaksud pada angka 2 sub b yuncto Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah, maka Proyek-proyek Siapda harus dianggarkan pada pasal-pasal/kode proyek yang sama ;

- Keempat : Dalam menganggarkan kembali proyek-proyek Siapda terutama yang dananya dari Inpres Daerah Tingkat I di dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1983/1984 harus dicukupi dari dana tahun anggaran yang bersangkutan sehingga tidak diperkenankan untuk mengalihkan penggunaan dana dimaksud yang mengakibatkan kekurangan biaya Siapda dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sedang berjalan ;
- Kelima : Dengan dicantumkannya Sisa lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1983/1984 supaya di dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan jumlah Subsidi Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 03 Tahun 1983 tanggal 16 September 1983 ;
- Keenam : Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903.61-244 tanggal 28 Mei 1983 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1983/1984 diikuti dan dipedomani semestinya ;
Untuk menjadi perhatian agar hal tersebut dapat dipedomani dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun mendatang ;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak penetapan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 01 Tahun 1984 tanggal 6 Januari 1984 tentang Penetapan Perubahan I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1983/1984.

Ditetapkan di : J A K A R T A.

Pada tanggal : 21 Pebruari 1984.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

SOEPARDJO.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Saudara Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar .
2. Yth. Saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ;
1 dan 2 untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta ;
3. Yth. Saudara Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
4. Yth. Saudara Menteri Koordinator Bidang EKUIN dan Pengawasan Pembangunan di Jakarta ;
5. Yth. Saudara Menteri Perencanaan Pembangunan/Ketua BAPPENAS di Jakarta ;
6. Yth. Saudara Menteri Keuangan di Jakarta ;
7. Yth. Saudara Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
8. Yth. Saudara Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
9. Yth. Saudara Inspektur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
1 s/d 9 untuk dimaklumi.